



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA. Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Made Ali bin Malolongan, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sibualong, Dusun II, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

M e l a w a n

Dahria binti Hi. Latang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sibualong, Dusun II, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menghadirkan wakil/kuasanya di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) kepada Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Dgl., tanggal 31 Maret 2016 dan panggilan kedua kepada Pemohon I dan Pemohon II tanggal 13 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para pemohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena para pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap

Page 1 of 3 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa para pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, perkara para pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;


Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan perkara Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Dgl., gugur ;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S. Ag.** dan **Ruhana Faried, S.Hi., M.Hi.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Imayanti, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,


Amar Ma'ruf, S. Ag.

Ketua Majelis,




Ulfah, S.Ag., M.H.

Page 2 of 3 Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA Dgl.